



PUTUSAN
Nomor 217 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENDANG AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat Rt. 002, Rw. 15, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, anak dari Endang Tarsim alm., Pekerjaan Wiraswasta;
2. **APIT HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat No. 28, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, anak dari Endang Tarsim alm., Pekerjaan Wiraswasta;
3. **IDANG AHYAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat, Kota Bandung, anak dari Endang Tarsim alm., Pekerjaan Karyawan Swasta ;
4. **O O M**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat, Kota Bandung, anak dari Endang Tarsim alm., Pekerjaan Karyawan Swasta ;
5. **DEDI RUSTANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat, Kota Bandung, anak dari Endang Tarsim alm., Pekerjaan Karyawan Swasta ;
6. **MIN MINTARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat No. 31, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, anak dari Ukay alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
7. **MEMED HENDRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bakti, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, anak dari Ukay alm., Pekerjaan Karyawan Swasta ;
8. **NANI MARIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bojongkacor, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, anak dari Ukay alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
9. **MAEMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Palem, Kota Bandung, anak dari Ukay alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **CUCU SUKAENAH**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, anak dari Ukay alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
11. **Iis Eti .R.**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat No. 26B, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, anak dari Ukay alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
12. **WAWAT KARWATI**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkaliki Barat No. 26C, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, anak dari Ukay alm., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
13. **U U M**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Gg. Jibdja, Kota Bandung, anak Sati alm., Pekerjaan Tidak bekerja ;
14. **A M I N**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Gg. Jibdja, Kota Bandung, Pekerjaan, Tidak bekerja ;
15. **H. AHMAD**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jl. Kawat II No. 17, Komplek KS, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon – Banten, anak dari Esih alm., Pekerjaan Tidak bekerja ;
16. **ACAH SUTARSAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Cikajang II No. 27, Bandung, anak dari Esih alm., Pekerjaan Pensiunan ;
17. **EMI SUHAEMI**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jl. Pasirluhur, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimencyan, Kota Bandung, anak dari Esih alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
18. **TATI WARYATI**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Margahayu Raya, Bandung, anak dari Esih alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
19. **AAN KANIANTI**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Gg. Rd. Jibdja, Bandung, anak dari Esih alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
20. **WAWAN SETIAWAN**, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di PCI Blok C.12, No. 8, Kabupaten Serang, anak dari Esih alm., Pekerjaan Karyawan BUMN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **SOPIAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Rd. Jibdja, Bandung, anak dari Ratna alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
22. **C I C I H**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Rd. Jibdja, Bandung, anak dari Ratna alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
23. **IYANG als. ELYAS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cijagra, Bandung, anak dari Ratna alm., Pekerjaan tidak bekerja ;
24. **NANA SUHANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kramat Jaya V No. 14, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, anak dari Meneh alm., Pekerjaan Pensiunan ;
25. **DEDE NENDA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jibdja, Bandung, anak dari Kaman alm., Pekerjaan tidak bekerja ;
26. **API ARIPIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Rd. Jibdja, Bandung, anak dari Kaman alm., Pekerjaan Swasta ;
27. **APANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Jibdja, Bandung, anak dari Kaman alm., Pekerjaan tidak bekerja ;
28. **PEPE HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Jibdja, Bandung, anak dari Kaman alm., Pekerjaan tidak bekerja ;
29. **ATANG AJI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Babakan Tangsi, Rt. 02, Rw. 006, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, anak dari Kaman alm., Pekerjaan Karyawan Swasta;
30. **ENI KUSNAENI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Rd. Jibja, Bandung, anak dari Kaman alm., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
31. **UJANG als. SANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sukanegla No. 4, Kelurahan/Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Bandung, anak dari Kaman alm., Pekerjaan Karyawan Swasta ;
32. **IKIN SODIKIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bojong Manjah, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede



Bage, Kota Bandung, anak dari Kaman alm., Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Kesemuanya adalah Para Ahli Waris dari Tn Dirdja als Djayareksa, als.Sukmaatmawidjaja bin Rd. Wiranatakusumah, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kls. IA Bandung, Nomor 03/PPPH/2007/PA.Bdg, tanggal 30 Januari 2007, anak-anak dari Sati, Esih, Ratna, Meneh dan Kaman, cucu dari Siti Jeah, Cicit dari Rd. Siti Alimah dan/atau anak-anak dari Tn Iming, cucu dari Raden Siti Armi, dan/ atau anak dari Endang Tarsim dan Uky cucu-cucu dari Raden Madhasan als. Rd. Raksakusumah, sedangkan Rd. Siti Alimah dan Raden Siti Armi, adalah putri dari Rd. Oyot Sari als. Arsinah istri pertama dari Dirdja dan Rd. Al Hasan als. Rd. Wirakusumah dan Rd. Madhasan als Rd. Raksakusumah adalah anak laki-laki dari Rd. Siti Sukaesih, istri kedua dari Dirdja semuanya telah meninggal dunia,selanjutnya memberikan kuasa kepada Eddy Pusung Dendeng, SH.M.Hum dan Us Sembiring,SH, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office EDDY PUSUNG.D & Partners, berkantor di Jl. Sanggar Kencana XII No. 4, Sanggar Hurip Estate Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/Epd-Uss/Skk/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penguat;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Endang Jayadi, SH.,MH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Didih Diharja Wijaya, S.IP., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, H. Iyep Sofyan, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan, H. Uloh Saefulloh, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan, Danny Hersubianto, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan dan Hidayat, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan, masing-masing Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 300/14.32.73/II/2015, tertanggal 18 Februari 2015;



2. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Yessi Esmiralda,SH.MH.,Kepala Biro Hukum dan HAM, R. Ruddy Gandakusumah,SH..MH., Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum, Denny Wahjudin,SH.,MH., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum dan HAM, Tatang Firmansyah,SH.,MH., Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM , Yusuf Supriatna,SH., Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum dan HAM, Dewi Martiningsih,SH.,MH.,Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM, Sonson Sonjaya Wardhana,S.Sos.,M.Si.,Kepala Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan pada Biro Pengelolaan Barang Daerah, Ariz Ekha Suprpto,SH. Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM, M. Fahmi Haikal,SH., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM, Firman N. Alamsyah,SH.,MH., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM, Cahyo Purwanto,SH., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM, Dadi Andriyandi Nugraha,SH., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM, masing – masing kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 185.3/01/Hukham, tanggal10 Januari 2014 ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugatdan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah :

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kel. Citarum, tanggal 04 Oktober 1993 Surat Ukur No. 375/1993 tanggal 21 September 1993 Luas 19.595 M², tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 27, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kel.Cihapit, tanggal 22 Agustus 1985, Gambar Situasi No. 1738/1985, tanggal 13 Juli 1985 Luas 21.180 M², tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terletak di Jalan Diponegoro dahulu dalam yurisdiksi Kelurahan Cihapit, sekarang Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ;

Adapun yang menjadi alasan Para Penggugat adalah :

1. Bahwa Para Penggugat adalah cicit, anaknya cicit dan buyut keturunan langsung dari Rd. Wiradiredja als Rd. Djayaraksaals Rd. Sukmaatmawidjaya als Rd. Kusuma Atmawidjaya bin Rd. Wiranatakusumah II, mantan Bupati Bandung ke VI, dengan nama panggilan Tn Dirdja als Pa Tinggi, selanjutnya akan disebut Dirdja ;
2. Bahwa Para Penggugat adalah anak - anak dari Sati, Esih, Ratna, Meneh dan Kaman, merupakan cucu dari Rd. Siti Jeah als Meah , cicit dari Rd Siti Alimah dan anak anak dari Tn. Iming, cucu dari Raden Siti Armi, dan/atau anak dari Endang Tarsim dan Ukay cucu-cucu dari Raden Madhasan als Rd. Raksakusumah, sedangkan Rd Siti Alimah dan Raden Siti Armi, adalah putri dari Rd Oyot Sari als Arsinah, istri pertama dari Dirdja dan Rd. Al Hasan als Rd. Wirakusumah dan Rd. Madhasan als. Rd. Raksakusumah adalah anak laki-laki dari Rd. Siti Sukaesih, istri kedua dari Dirdja, semuanya telah meninggal dunia ;
3. Bahwa berdasarkan lembaga *plaatsvervulling*, penggantian ahli waris berdasarkan garis keturunan lurus ke bawah/ahli waris pengganti, maka Para Penggugat menggantikan kedudukan ibu dan bapak, kakek dan buyut Para Penggugat yang semuanya telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian keturunan dalam garis menurun yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Dirdja adalah Para Penggugat, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penetapan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kls IA Bandung Nomor : 03/PPPH/2007/PA.Bdg tanggal 30 Agustus 2007 jo silsilah keturunan Rd. Dirdja dan Rd. Oyot Sari als. Arsinah sebagai istri pertama dan Rd. Siti Sukaesih sebagai istri kedua ;
4. Bahwa Para Penggugat mewarisi sebidang tanah darat Hak Milik Adat Persil No. 37 D.II Kohir No. 89 dengan luas 40.200 M² dan sebagian dari Persil No. 42 D.II.Kohir No. 89 dengan luas 21.600 meter persegi, luas seluruhnya sebelum pengukuran 61.800 meter persegi, tertulis atas nama Dirdja berdasarkan girik yang dikeluarkan oleh Landrente Kantoor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandoeng dan Peta Rintjikan Hasil Oekoer Desa Baloebroer ,termasuk Gambar Oekoer Tanah Milik semuanya atas nama Dirdja, yang terletak di Desa Baloebroer District Oedjoengberoeng, kini Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, berada dalam satu hamparan kini dikenal sebagai kompleks lapangan Gasibu dan sekitarnya, terletak diantara Jalan Diponegoro, Jalan Surapati dan Jalan Ariaajipang, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, keseluruhannya berada dalam satu hamparan dengan batas batas sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Surapati/Jl Suci ;
 - b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Ariaajipang ;
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Diponegoro ;
 - d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Sentot Alibasah ;
5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kel. Citarum tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat yang terletak di Jl Diponegoro Nomor 27 Kota Bandung, berada di atas sebagian tanah warisan Dirdja, yaitu berupa gedung DPRD Propinsi Jawa barat dengan batas batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan gedung Bank Mandiri /Jl Surapati ;
 - b. Sebelah Barat :berbatasan dengan rumah permanen Jl. Diponegoro No. 25 Kota Bandung ;
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Diponegoro ;
 - d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl Parkir Barat /Convention Hall dan Hotel ;
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa lainnya dalam perkara *aquo* yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kel. Cihapit tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3 (tiga) telah menjadi Pemerintah Daerah Kota Bandung, dikenal dengan nama lapangan Gasibu terletak di Jl. Diponegoro dengan batas batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Surapati ;
 - b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Parkir Barat ;
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Diponegoro ;
 - d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl Sentot Alibasah ;
7. Bahwa, tanah warisan tersebut seluas 61.800 meter persegi dengan batas batas sebagaimana terurai pada point (4), berdasarkan Putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 76/G/2006/PTUN-BDG semua alas hak yang membebani tanah warisan tersebut telah dinyatakan batal dan tidak sah karena mengandung cacat hukum atau cacat juridis. Sehingga dengan demikian, Para Penggugat sebelumnya beranggapan bahwa di atas tanah warisan kakek buyut Dirdja telah bersih atau clear dari alas hak orang lain ;

8. Bahwa akan tetapi ternyata pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Walikota Bandung, dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor 105/G /2013/PTUN-Bdg, untuk membatalkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 503.641.3/0185/BPPT, tanggal 16 Januari 2012 untuk bangunan gedung DPRD Propinsi Jawa Barat dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gedung Convention Hall dan Hotel ;
9. Bahwa kuasa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa dalam sidang persiapan perkara nomor 105/G/2013 /PTUN-Bdg tanggal 29 September 2013, karena ternyata bangunan gedung DPRD Propinsi tersebut berdiri atau dibangun di atas tanah warisan Para Penggugat dengan alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20 /Kel.Citarum, yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* ,sebagaimana tertulis/tercantum pada Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut di atas, sehingga kuasa Para Penggugat segera memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa masih ada Sertipikat yang belum dibatalkan, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan *aquo* ini ;
10. Bahwa selain itu Para Penggugat setelah sidang gugatan No. 105/G/2013/PTUN-BDG, tanggal dan hari lupa akan tetapi pada bulan pertengahan bulan Nopember 2013 pada saat memeriksa lokasi pembangunan Convention Hall dan Hotel, melihat adanya papan pengumuman yang ditempatkan pada sudut belokan Jl Parkir Barat dan Jl. Diponegoro yang menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kel.Cihapit adalah diakui sebagai milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Para Penggugat merasa heran karena ternyata tanah warisan Dirdja belum semuanya bebas dari pembebanan hak berupa Sertipikat Hak Pakai *aquo* ;
11. Bahwa atas dasar tersebut, Para Penggugat sangat berkeberatan karena secara langsung telah dirugikan, karena baik orang tua maupun kakek



buyut dari Para Penggugat tidak pernah menjual dan atau menggadaikan tanah warisan dari Dirdja tersebut kepada siapapun juga, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berupa suatu penetapan tertulis yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

12. Bahwa sehingga dengan demikian unsur-unsur Pasal 1 angka 9 (sembilan) telah terpenuhi dan dapat disebut sebagai *beschikking* yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena bukan merupakan perbuatan materiil, bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kel.Citarum, tanggal 04 Oktober 1993 dengan luas 19.595 meter persegi tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Proinsi Jawa Barat dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/ Kel.Cihapit tanggal 22 Agustus 1985 dengan luas 21.180 meter persegi tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas sebagai objek sengketa, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu semua sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat telah terdaftar atas nama tertentu yaitu atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, masing-masing nama secara jelas dan terang telah tercantum pada sertipikat masing-masing, sedangkan bersifat final karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat sudah definitif dan secara langsung telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;
13. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian telah sesuai dan telah memenuhi unsur unsur ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya keputusan aquo secara nyata telah merugikan kepentingan



Para Penggugat, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi’ ;

Oleh karena itu Para Penggugat sangat berkepentingan untuk membatalkan semua sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan dengan demikian dapat mengajukan gugatan atas surat keputusan *aquo* sehingga adalah wajar dan bijaksana apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *aquo*, menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah batal dan tidak sah ;

14. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa *aquo* pada tanggal 29 September 2013, yaitu pada saat sidang persiapan sebagaimana terurai posita Nomor 9 tersebut di atas, untuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kel. Citarum, tanggal 04 Oktober 1993 Surat Ukur Nomor 375/1993 tanggal 21 September 1993 luas 19.595 meter persegi tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl Diponegoro No.27 Kota Bandung, sedangkan untuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kel.Cihapit, tanggal 22 Agustus 1985, Gambar Situasi Nomor 1738/1985 tanggal 13 Juli 1985 luas 21.180 meter persegi tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada pertengahan bulan Nopember 2013 sebagaimana terurai pada posita point 10 tersebut di atas, sehingga dengan demikian Para Penggugat saat mengajukan gugatan ini, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19896 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
15. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai, telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangatlah dirugikan baik secara moril, materiil maupun secara hukum, adapun kepentingan dari Para Penggugat yang sangat dirugikan oleh Keputusan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :



- a. Para Penggugat sama sekali tidak dapat menikmati dan memperoleh hasil dari tanah adat warisan dari buyut Para Penggugat ;
 - b. Para Penggugat tidak dapat menjual dan atau membebani tanah warisan tersebut dengan hak tanggungan untuk kepentingan Para Penggugat ;
16. Bahwa dengan demikian jelas tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sedangkan yang dimaksud dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut "rasa keadilan" kita yang tidak dirumuskan secara tegas dan belum secara menyeluruh dituangkan dalam perundang-undangan, akan tetapi yang didapat dengan jalan analisa dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Pejabat Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
17. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *aquo* adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, disamping itu tindakan Tergugat *aquo* secara nyata telah bertindak dengan sewenang-wenang dan telah pula menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam perkara aquo telah bersifat cacat prosedur dan mengandung cacat hukum dengan demikian sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah berakibat sangat merugikan Para Penggugat. Dengan demikian Keputusan Tergugat *aquo* secara nyata dan riil telah merugikan Para Penggugat, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan dan dicoret dalam Buku Tanah yang disimpan di kantor Tergugat ;
18. Bahwa Para Penggugat tidak pernah membuat suatu perjanjian mengenai pemberian tanah untuk hak pakai diatas tanah warisan Dirdja dan juga tidak pernah hadir dan atau menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat dan menandatangani perjanjian pelepasan hak



sebagaimana disyaratkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 untuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kel.Citarum dan untuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kel. Cihapit telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya jo Pasal 41 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan demikian berdasarkan teori hukum administrasi dan dalam rangka pemerintahan yang baik (*good government*) maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 22/ Kel. Citarum, tanggal 04 Oktober 1993 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/ Kel.Cihapit ,tanggal 22 Agustus 1985 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pengertian kekeliruan prosedur dan atau cacat hukum/cacat juridis, oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Pakai *aquo* diterbitkan Tergugat dengan tanpa melalui prosedur yang baku sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, khususnya peraturan tentang syarat-syarat penerbitan hak pakai, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 50 huruf (a) serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf (b) angka 1, 2 dan 3, khususnya ayat (1) huruf (b) angka 1 dan 2 tentang hapusnya hak pakai yaitu :

- a. Tidak dipenuhinya kewajiban kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, atau ;
 - b. Tidak dipenuhinya syarat syarat atau kewajiban kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai atau perjanjiandst ;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas,Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa dengan cara melawan hukum baik secara materiil maupun formil, secara materiil karena bertentangan dengan kepatutan dan prosedural sedangkan secara formil karena bertentangan dan atau telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian keputusan



aquoyang dikeluarkan Tergugat harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat hukum ;

20. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tentang objek sengketa, jelas dan nyata-nyata telah sangat merugikan Para Penggugat, oleh karena dibangun di atas tanah milik dari Para Penggugat harta warisan dari kakek buyut Dirdja, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak dapat menggunakan dan atau membagi waris tanah milik warisan milik Para Penggugat ;
21. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat sangat berkepentingan untuk mempertahankan dan melindungi tanah warisan peninggalan Eyang buyut dari gangguan siapapun juga, untuk tidak digunakan dan atau dimanfaatkan oleh orang lain tanpa hak dan tanpa seijin dari Para Penggugat sebagai Pemilik yang Sah dari Persil No. 37 dan Persil No. 42 D.II Kohir No. 89, dengan demikian adanya kerugian dari Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
22. Bahwa selain itu agar tidak terjadi disparitas putusan, dimana dalam Putusan Nomor 76/G/2006/PTUN-BDG telah diputuskan bahwa semua alas hak yang berada di atas tanah warisan Dirdja seluas 61.800 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita (4) telah dinyatakan batal dan tidak sah karena mengandung cacat hukum, oleh karena itu Keputusan Tergugat dalam perkara *aquo* harus juga dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

► Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungagar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :
 - 2.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kel.Citarum, tanggal 04 Oktober 1993, Surat Ukur No. 375/1993 tanggal 21 September 1993, luas 19.595 meter persegi ;
tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, terletak di Jalan Diponegoro No. 27 ,Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ;



- 2.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kel. Cihapit, Gambar Situasi No. 1738/1985 tanggal 13 Juli 1985 luas 21.180 meter persegi, tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terletak di Jalan Diponegoro dahulu masuk dalam yurisdiksi Kelurahan Cihapit, sekarang Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah berupa Sertipikat tersebut dibawah ini :
 - 3.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kel. Citarum, tanggal 04 Oktober 1993, Surat Ukur No. 375/1993 tanggal 21 September 1993, luas 19.595 meter persegi, tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, terletak di Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ;
 - 3.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 / Kel.Cihapit , Gambar Situasi No . 1738 / 1985 tanggal 13 Juli 1985 luas 21.180 meter persegi, tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terletak di Jalan Diponegoro dahulu masuk dalam yurisdiksi Kelurahan Cihapit, sekarang Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

 - 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;
 - 2) Tentang Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*);

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada pokoknya menyatakan berdasarkan lembaga *plaatsvervuling* Para Penggugat menggantikan kedudukan ibu dan bapak, kakek dan buyut Para Penggugat yang semuanya telah meninggal dunia sehingga keturunan dalam garis menurun yang berhak mewarisi harta peninggalan Dirdja adalah Para Penggugat ;
Bahwa pada prinsipnya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) adalah keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal dunia pada saat terbukanya warisan/menggantikan tempat orang tuanya sebagai ahli waris, pancang demi pancang (sebagian bagian orang tuanya). Begitu pula putusan Raad Justisi pada tanggal 16 Desember 1938, putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Ho. Reg. 391/K/Sip/1958, tanggal 18 Maret 1959 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 141./KI Sip/1959, tanggal 10 Oktober 1959, mengakui adanya penggantian ahli waris (*Plaatsvervulling*), namun demikian apabila dihubungkan dengan gugatan *a quo* dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena di dalam perkara-perkara sebelum ada gugatan sengketa *a quo* khususnya gugatan yang berada di wilayah Gasibu, pernah ada gugatan di lembaga peradilan yaitu :

- a. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung register sengketa No.76/G/2006/PTUN.BDG antara Ny. Eutik Suhanah, Ny. Wati dan Ny. Eti Erawati yang mengaku sebagai ahli waris Pa Dirdja alias Pa Tinggi (Para Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dkk (Para Tergugat II Intervensi)
- b. Di Pengadilan Negeri Bandung register perkara No.339/PDT/G/2008/PN.BDG antara Ny. Ari Djuariah dan Yudi Heryanto (ahli waris lain dari Pa Dirdja alias Pa Tinggi) sebagai Penggugat dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dkk sebagai Para Tergugat ;

Bahwa gugatan kedua perkara tersebut sama-sama diajukan oleh ahli waris Pa Tinggi alias Pa Dirdja dan sama-sama mendalilkan mempunyai surat-surat berupa :

- a. Kikitir/girik tahun 1922 Kohir No.89, Persil No.37 D.II seluas 40.200 M² atas nama Dirdja alias Patinggi ;
- b. Kikitir/girik tahun 1923 Kohir No.191, Persil No.37 D.II seluas 54.100 M² atas nama Dirdja alias Patinggi ;
- c. Kikitir/girik tahun 1925 Kohir No.112, Persil No.37 D.II seluas 23.650 M² atas nama Ny. Arsinah Dirdja ;
- d. Gambar ukur tanah milik atas nama Dirdja, Pasirkaliki, Desa Baloebroer, Dist. Oejoeng Beroeng yang dibuat pada tanggal 12-10-1935 ;
- e. Rintjikan Hasil Oekoer Desa Baloebroer Dist. Oejoeng Beroeng ;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan Jalan Surapati/Jalan Suci ;
Sebelah Timur dengan Jalan Sentot Alibasyah ;
Sebelah Selatan dengan Jalan Diponegoro ;
Sebelah Barat dengan Jalan Ariaajipang ;



Bahwa mengenai surat keterangan ahli waris dari masing-masing pihak yang mengaku sebagai ahli waris almarhum Pak Dirdja alias Pa Tinggi dan dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan masing-masing berbeda yaitu :

- a. Ny. Eutik Suhanah, Ny. Wati dan Ny. Eti Erawati, sebagai Penggugat dalam perkara No.76/G/2013/PTUN.BDG, pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Cobleng Kota Bandung No.473.3/171/Cb/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
- b. Ari Djuariah dan Yudi Heryanto sebagai Penggugat dalam perkara No.339/PDT/G/2008/PN.BDG, pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Bandung No.474.3/171/Cbl/2006 yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Bandung;
- c. Endang Ahmad, dkk sebagai Penggugat dalam perkara No.164/G/2013/PTUN.BDG (perkara *a quo*), pewarisan berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Klas I.A Bandung No.3/PPPH/2007/PA.BDG tanggal 30-8-2007 dan Silsilah Keturunan Rd. Dirdja dan Rd. Oyot Sari als Arsinah sebagai istri pertama dan Rd. Siti Sukaesih sebagai istri kedua ;

Bahwa setiap gugatan tersebut sama-sama mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi dan mendasarkan pada bukti berupa girik dan peta yang sama dengan menyebutkan batas-batas yang sama pula, namun pengajuan gugatan seolah-olah diajukan oleh masing-masing dan tersendiri oleh orang yang berbeda. Pada pemeriksaan perkara perdata No.339/PDT/G/2009/PN.BDG antara Penggugat No.339/PDT/G/2009/PN.BDG dengan Penggugat perkara No.76/G/2006/PTUN.BDG mengaku tidak saling mengenal satu sama lain. Bahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22-10-2009 No.339/PDT/G/2008/PN.BDG yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena masih terdapat persoalan hukum mengenai kedudukan para ahli waris ; Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 1 dan 2 halaman 3 dan 4, mengenai silsilah keluarga Para Penggugat sama sekali tidak menyebut baik nama Ny. Eutik Suhanah, Ny. Wati dan Ny. Eti Erawati, Ari Djuariah maupun Yudi Heryanto padahal sama-sama mengaku sebagai ahli waris almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi. Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai *plaatsvervulling* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena dalam perkara-



perkara sebelumnya diajukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi dengan bukti-bukti yang sama pula, bahkan dalam posita gugatan angka 7 halaman 5 yang telah menghubungkan perkara *aquodengan* perkara No.76/G/2006/PTUN.BDG seolah-olah gugatan *a quo* ada kaitannya dengan perkara sebelumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan atas objek *aquo* sebelum terlebih dahulu diuji ahli waris almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi yang sebenarnya, terlebih mendalilkan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quosecara plaatsvervulling* menggantikan kedudukan ibu dan bapak, kakek dan buyut Para Penggugat yang semuanya telah meninggal dunia, yang mana faktanya sebelum adanya perkara *a quoadada* perkara-perkara sebelumnya yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pa Dirdja alias Pa Tinggi. Dengan demikian maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan *a quod* diajukan secara *plaatsvervulling* (penggantian ahli waris) yang menggantikan kedudukan ibu dan bapak, kakek dan buyut Para Penggugat yang semuanya telah meninggal dunia. Demikian pula mengenai silsilah keluarga sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 2 halaman 3 dan 4 sama sekali tidak menyebutkan ada keterkaitannya dengan Ny. Eutik Suhanah, Ny. Wati dan Ny. Eti Erawati sebagai Penggugat dalam perkara No.76/G/2006/PTUN.BDG, namun pada posita gugatan angka 7 halaman 5 Para Penggugat telah menghubungkan perkara *a quodengan* perkara No.76/G/2006/PTUN.BDG. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa *plaatsvervulling* tersebut tidak bisa diterapkan dalam perkara *a quoseolah-olah* gugatan diajukan secara tersendiri menggantikan ibu dan bapak, kakek dan buyut Para Penggugat namun mengakui adanya keberadaan ahli waris lain dari almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi dalam gugatan perkara No.76/G/2006/PTUN.BDG. Dalam hal ini Tergugat mohon penjelasan kepada Para Penggugat mengenai hubungan kekeluargaan/silsilah keluarga antara Para Penggugat dengan Ny. Eutik Suhanah, Ny. Wati dan Ny. Eti Erawati yang sama-sama mengaku sebagai



ahli waris Pa Dirdja alias Pa Tinggi dan apabila memang mereka ada hubungan kekeluargaan maka Para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Ny. Eutik Suhanah, Ny. Wati dan Ny. Eti Erawati telah meninggal dunia sehingga Para Penggugat dapat menggantikan kedudukan penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Bahwa selain mengenai *plaatsvervulling*, Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan angka 14 halaman 5 dan 6 mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada sidang persiapan perkara No.105/G/2013/PTUN.BDG pada tanggal 29 September 2013. Dalil ini adalah dalil yang sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tanggal 29 September 2013 jatuh pada hari Minggu, bagaimana mungkin pemeriksaan persiapan yang tentunya dihadiri oleh para pihak dalam perkara tersebut dan dihadiri oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.105/G/2013/PTUN.BDG pada waktu itu diselenggarakan pada hari Minggu ;

Bahwa pemeriksaan gugatan *a quo* sudah melalui tahap persiapan dan gugatan sudah diperbaiki tanggal 15-1-2014 dan telah disampaikan kepada Tergugat sehingga gugatan perkara *a quo* tidak dapat dilakukan perbaikan maupun *renvoi* kembali apabila Para Penggugat mengajukan gugatan yang sama maka Tergugat akan berpegang teguh pada dalil Para Penggugat bahwa pemeriksaan persiapan perkara No.105/G/2013/PTUN.BDG yang dijadikan dasar gugatan perkara *a quo* dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

4) Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa mengenai jangka waktu pengajuan gugatan *a quo* Para Penggugat memilah objek sengketa sebagai berikut :

- a. Mengenai objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No.20/Kelurahan Citarum atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Para Penggugat baru mengetahui pada saat sidang persiapan perkara No.105/G/2013/PTUN.BDG pada tanggal 29 September 2013;
- b. Mengenai objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No.11/Kelurahan Cihapit atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat baru mengetahui pada pertengahan bulan Nopember 2013 ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Para Penggugat tersebut karena :

- a. Faktanya terhadap objek sengketa di atas tanah Sertipikat Hak Pakai No.20/Kelurahan Citarum, pada saat adanya putusan perkara No.76/G/2006/PTUN.BDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan No.76/G/2006/PTUN.BDG jo. No.149/B/2007/PT.TUN.JKT jo.No.84 K/TUN/2008 jo. No.35 PK/TUN/2009 sudah terpasang plang "tanah ini milik ahli waris Pa Tinggi" maka dalil Para Penggugat yang menyatakan sebelum ahli waris almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi yang lain seharusnya sudah mengetahui dan melakukan upaya hukum atas pengakuan sebagai ahli waris almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi yang lain, sehingga apabila dihitung sejak putusan No.76/G/2006/PTUN.BDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2009 maka pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang No.9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No.51 Tahun 2009;
- b. Bahwa terhadap objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No.11/Kelurahan Cihapit, Para Penggugat tidak tegas mengenai tanggal diketahuinya objek sengketa dimaksud karena menyebutkan pertengahan bulan Nopember 2013, sehingga sangat sumir untuk menentukan jangka waktu pengajuan gugatan yang ditentukan undang-undang, walaupun memenuhi ketentuan undang-undang namun Para Penggugat tidak secara tegas tanggal berapa baru diketahuinya objek sengketa dimaksud ;

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

5) Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok permasalahan/tuntutan pokok objek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan)/Keperdataan, sehingga lebih tepat Para Penggugat

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor. 217 K/TUN/2015



mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengena sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari peradilan umum ;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dalam garis menurun yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi yang mewarisi harta berupa :

- Sebidang tanah darat Hak Milik Adat Persil No.37 D.II Kohir No.89 luas 40.200 M² atas nama Dirdja ;
- Sebagian dari Persil No.42 D.II Kohir No.89 luas 21.600 M² atas nama Dirdja ;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 11 halaman 5, pada intinya Para Penggugat sangat berkeberatan terhadap adanya Sertipikat Hak Pakai No.11/Kelurahan Cihapit karena secara langsung telah dirugikan karena baik orang tua maupun kakek buyut dari Para Penggugat tidak pernah menjual dan atau menggadaikan tanah warisan dari Pa Dirdja tersebut kepada siapapun juga ;

Dengan demikian maka kewenangan untuk menguji kepemilikan tanah yang diklaim milik orang tua, kakek atau buyut dari Para Penggugat adalah peradilan umum dalam hal ini di Pengadilan Negeri Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi sebelum diuji mengenai kepemilikan yang sah harus terlebih dahulu diuji mengenai ahli waris almarhum Pa Dirdja alias Pa Tinggi yang sebenarnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 164/G/2013/PTUN-BDG, Tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No : 164/G/2013/PTUN-BDG;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) ;
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 253/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 18 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada Tanggal 6 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 19 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 164/G/2013/PTUN-BDG Juncto Nomor : 253/B/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Januari 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh para Termohon Kasasi yang pada Tanggal 4 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada Tanggal 25 Februari 2015 dan 5 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama :

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum (*Error In The Application Of Law*), Salah Dalam Menafsirkan Undang-Undang/Pertimbangan Putusan Tidak Cermat Dan Seksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*) :

1. Bahwa Pemohon Kasasi memohon perhatian dan pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat Kasasi, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* yaitu :

1. *Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20 / Kel. Citarum, tanggal 04 Oktober 1993 Surat Ukur No. 375 / 1993 tanggal 21 September 1993 luas 19.595 M² tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat terletak di Jalan Diponegoro Nomor 27, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ;*

2. *Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11 / Kel. Cihapit, tanggal 22 Agustus 1985, Gambar Situasi No. 1738 / 1985, tanggal 13 Juli 1985 luas 21.180 M² tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terletak di Jalan Diponegoro dahulu dalam yurisdiksi Kelurahan Cihapit, sekarang Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ;*

2. Bahwa objek sengketa dimaksud berdiri diatas tanah yang nota bene merupakan tanah warisan dari kakek buyut Para penggugat sebagaimana dibuktikan dengan adanya bukti P-1, bukti P- 2, bukti P- 3, bukti P- 4, bukti P- 5, bukti P-7, P-8,-9,-10,-11,-12, -13, -14, -15 dan berdasarkan bukti P-16 alashakyangkini diatas hamparan tanah dimaksud telah berdiri bangunan permanen Gedung DPRD Propinsi Jawa Barat dan satu bidang berupa lapangan yang kini seringkali digunakan untuk kegiatan / kepentingan sosial dan non sosial telah dinyatakan Batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)



disamping itu berdasarkan bukti P-20 yang merupakan surat dari Presiden RI yang memerintahkan Kakanta Kota Bandung untuk melaksanakan putusan No.76/G/2006/PTUN-Bdg (bukti P-21) yang telah BHT ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal objek sengketa *aquo* berada diatas tanah Persil No.37 dan No.42 Kohir No.89 dimana berdasarkan putusan tersebut diatas semua pembebanan hak diatas tanah persil dimaksud telah dinyatakan Batal dan Tidak Sah, putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

3. Bahwa dengan mengacu pada penjelasan point satu dan dua tersebut diatas Para penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara TataUsaha Negara No. 76/G/2006/PTUN-Bdg terutama apabila dihubungkan dengan bukti P-1 tentang penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kls I A Bandung No. 03 /PPPHP/2007/PA.Bdg. ;
4. Bahwa dengan demikian Para penggugat mempunyai kepentingan sebagai Penggugat karena dengan adanya Keputusan TataUsaha Negarasebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *aquo*, Para penggugat telah sangat dirugikan sebab tanah sengketa tidak dapat dimanfaatkan serta digunakan oleh Para penggugat, disamping itu eksepsi yang dibenarkan oleh majelis *Jucex Facti* tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh *Judex facti* tingkat banding adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan sangat tidak cermat serta sama sekali tidak dipertimbangkan sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dan terperinci oleh Para Pemohon Kasasi dalam Tanggapan Atas eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi halaman satu sampai dengan halaman lima point satu sampai dengan point 19. Bahwa pada kenyataannya majelis hakim *Judex Facti* sama sekali tidak menyimak dan mempertimbangkan tanggapan dan bantahan pada Replik dan Para Penggugat/Para Pembanding kini Para Pemohon Kasasi ;
5. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah sangat sembrono dan telah mengabaikan serta mengesampingkan hak Para Penggugat untuk mendapatkan keadilan, oleh karena ternyata majelis *Judex Facti* tingkat pertama dan banding sama sekali tidak mempelajari, menyimak serta memperhatikan berkas perkara berikut bukti - bukti yang diajukan secara seksama dan benar, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* kurang dan tidak jelas serta sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum mana



yang menyebabkan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam gugatan *aquo*. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas sangat jelas Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempertahankan dan melindungi tanah warisan dari kakek buyut yang kini ditempati dan diatasnya telah dibangun bangunan Gedung DPRD Propinsi Jawa Barat ;

6. Bahwa adalah suatu pendapat yang naif dan tidak proporsional apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding bagaimana diuraikan dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 113 alenia kedua yang menyatakan bahwa :

" Para Penggugat tidak pernah menunjukkan prosedur mana dari penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik disamping Para Penggugat mengajukan bukti lebih untuk menunjukkan sebagai pemegang hak atau milik dari tanah yang terdaftar kedalam objek sengketa "

7. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan banding lupa bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan dan menentukan bahwa :

" Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara "

Jadi adalah sangat naif dan sangat tidak relevan apabila Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh majelis tingkat banding yang kemudian membenarkan, tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang sangat tidak proporsional dan objektif serta diluar konteks keilmuan atau akademis. Seseorang mempunyai kepentingan yang dirugikan bisa terjadi karena kepemilikannya terganggu, fungsi sosialnya terganggu dan bertentangan dengan undang-undang, masalah penerapan hukum adalah merupakan kewajiban Hakim untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap didepan pengadilan ;



8. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah sangat jelas menguraikan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh majelis tingkat banding, menyatakan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hanya berdasarkan kepada bukti surat keterangan ahli waris dari masing - masing pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Dirdja dan yang kemudian dinyatakan sebagai sama sekali tidak dirugikan adalah merupakan pendapat yang sumir dan tidak berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karena itu *Judex Facti* dalam mempertimbangkan putusan dimaksud telah salah dalam menerapkan hukum dan atau undang-undang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;
9. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak menyimak dan meneliti serta memeriksa dengan seksama seluruh fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi yang terungkap dalam sidang pengadilan sebagaimana telah diungkapkan dan dikemukakan dalam bantahan eksepsi dan replik Para Penggugat, dan kesimpulan Para Penggugat, oleh karena apabila Majelis Hakim menyimak dan memperhatikan serta mempelajari hal dimaksud tentu tidak akan sampai pada kesimpulan, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kepentingan atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *aquo* karena ahli waris Para Penggugat tidak jelas ;
10. Bahwa, disamping hal tersebut adalah tidak benar bahwa *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, bahwa Para Penggugat sama sekali tidak membantah dalil dalil dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pertimbangan dimaksud adalah merupakan suatu pertimbangan yang sama sekali salah dan tidak objektif, oleh karena sejak dari Replik sampai dengan kesimpulan kalimat pertama yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah membantah semua dalil dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga adalah aneh dan tidak masuk akal apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding pada putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 114 menyatakan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak membantah status perdata pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Dirdja ;



11. Bahwa, Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dan terperinci dengan disertai silsilah ahli waris, mengenai status perdata sebagai ahli waris Dirdja yaitu Etty Erawati,SE telah dibantah pada Replik Penggugat dan Kesimpulan Akhir dengan disisipkan silsilah Dirdja dengan ditandai silsilah nomor (1) dan nomor (2) serta nomor (2a) tentang silsilah mengenai Etty Erawati cs dan silsilah nomor (3) tentang silsilah Karta yang semuanya Bukan merupakan ahli waris karena silsilah mereka yaitu Etty Erawati cs dan Karta semuanya merupakan cucu mantu dan cicit mantu dari Dirdja ;
12. Bahwa,begitu pula Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding sama kali tidak menyimak dan mempelajari silsilah yang diajukan, dimana apabila Majelis Hakim tingkat pertama dan banding teliti serta menyimak penjelasan dan uraian dalam Replik tentu sangat paham dan mengerti bahwa, dari Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh Etty Erawati cs (bukti P-25) berdasarkan bukti P-23 telah terbukti merupakan ahli waris Palsu, dan juga telah dijelaskan secara rinci dalam replik halaman empat point sepuluh angka (1) sampai dengan angka (6) sedangkan ahli waris dari Endang Suheryanto berdasarkan bukti P-33 dihubungkan dengan penjelasan dan uraian dalam Replik halaman tiga point tujuh huruf (d) (e) dan (f) lalu mengenai Sastra Dirdja, juga sama dengan versi Etty Erawati dimana nenek buyut keduanya sama,akan tetapi menarik garis keturunan dari Winata yaitu cucu Mantu dari Dirdja karena Winata kawin dengan Rd Jenah als Meah yaitu cucu Dirdja, sehingga dengan demikian tidak benar dan sangat keliru,oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, seharusnya baik Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding meneliti Dirdja yang diakui oleh Etty Cs dan Endang Cs serta Sastra yang semuanya mengacu kepada Dirdja, pertanyaannya adalah apakah Dirdja yang diakui oleh mereka adalah sama dengan Dirdja yang merupakan kakek buyut dari Para Penggugat ? Dari Penetapan ahli waris pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris Dirdjasebenarnya Majelis Hakim sudah dapat membuktikan adanya perbedaan yang substansil dan hakiki yaitu komunitas Etty cs,Endang cs dan Sastra cs yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Dirdja akantetapi bukan dari Dirdja als Pa Tinggi als Rd Wiradiredja als Rd Djayaraksa als Rd Sukmaatmawidjaya bin Rd Adipati Wiranatakusumah II dan Rd Ayu Kendran yang merupakan kakek



dan nenek buyut Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ;

13. Bahwa, dengan demikian apabila Majelis Hakim teliti dan menyimak serta mempelajari gugatan, replik dan kesimpulan akhir serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan, maka seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dan yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak akan sampai kepada kesimpulan yang kemudian mempertimbangkan sengketa ini bahwa masih ada masalah ahli waris yang belum jelas ;
14. Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara yang dipersoalkan adalah apakah keputusan yang dikeluarkan Tergugat dalam perkara *aquo* bertentangan tidak dengan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan tidak dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bukan mengenai kepemilikan akan tetapi prosedur dan yang diuji adalah mengenai data juridis dan data fisik, dan juga dalam sengketa Tata Usaha Negara Hakim bersifat aktif dan mencari keadilan yang hakiki bukan mencari keadilan formal, begitu pula sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, bahwa sengketa Tata Usaha Negara bukan merupakan suatu perselisihan atau gugat menggugat antara warga masyarakat dengan badan atau pejabat negara akan tetapi mengenai perbedaan pendapat tentang penerapan hukum pada waktu Tergugat mengeluarkan suatu Keputusan yang kini disengketakan yaitu diterbitkannya sertipikat hak pakai sebagaimana tercantum dalam gugatan *aquo*. Dengan demikian adalah tepat dan sudah seharusnya pembatalan sertipikat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, oleh karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertipikat hak pakai sebagai objek sengketa dalam perkara *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
15. Bahwa dengan demikian adalah tidak benar dan sangat naif apabila Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan sengketa *aquo* berdasarkan kewenangan absolut, oleh karena gugatan *aquo* telah memenuhi syarat formil dan materil, bahwa gugatan dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) *Juncto* ayat (2) huruf (a) dan (b) sedangkan gugatan Tata Usaha Negara adalah bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) dan angka (10) *Juncto* angka (11) *Juncto* angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu adalah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa sengketa ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2013/PTUN-Bdg *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/B/2014/PT.TUN.JKT dan menerima serta mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh majelis tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dan kurang pertimbangan atau kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan ;

16. Bahwa, Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak teliti dan tidak mempelajari replik dari Para Penggugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi bahwa dari semua yang mengaku sebagai ahli waris Dirdja yaitu Etty Ewrawati, SE telah dinyatakan Palsu sedangkan Endang Ahmad atau Endang Suheryanto berdasarkan bukti P-32 adalah anak dari Ahmad cucu dari Karta yang sama sekali tidak ada hubungan perdata dengan Dirdja terkecuali anak-anak dari Asken als Eken yang menikah dengan Nyai anak dari Iming cucu dari Dirdja, dan dari semua orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris Dirdja, baik Etty Erwati cs, Endang Suheryanto atau Endang bin Ahmad dan Sastra Dirdja, tidak satupun yang mengaku sebagai keturunan Rd Wiradiredja als Rd Djayaraksa als Rd Sukmaatmawidjaya yang merupakan anak dari Rd Adipati Wiranatakusumah II dengan Rd Ayu Kendran (anak Adipati Sumedang) selain Para Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi ;
17. Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali tidak mempelajari dan menyimak silsilah keturunan, akan tetapi mengambil kesimpulan semua keturunan Dirdja, akan tetapi siapa Dirdja dari Etty Cs dan siapa Dirdja dari Endang Suheryanto serta siapa Dirdja dari Sastra Dirdja dan siapa Dirdja als Tinggi als Rd Wiradiredja als Rd Djayaraksa als Rd Sukmaatmawidjaya als Rd Kusumahatmawidjaya bin Rd Adipati Wiranatakusumah II secara kasat mata seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* dapat membedakan dan memisahkan apakah ketiga komunitas ini sama atau tidak, walaupun masing-masing menarik keturunan dari Dirdja akan tetapi Dirdja dari anak atau bin siapa sangat jelas terlihat sehingga Majelis Hakim yang secara naif dan tidak objektif sampai pada kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumnya bahwa ada persoalan yang masih belum jelas tentang siapa ahli waris yang

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor. 217 K/TUN/2015



sebenarnya, hanyalah merupakan pertimbangan yang tidak jelas dan dapat dikategorikan sebagai salah dalam penerapan hukum dan atau masuk dalam kategori pertimbangan putusan yang tidak cermat dan seksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;

18. Bahwa, keturunan dari Dirdja versi Etty cs, Endang cs dan Sastra cs adalah berbeda dengan siapa yang dimaksud dengan Dirdja als Pa Tinggi als Rd Wiradiredja als Rd Djayaraksa als Rd Sukmaatmawidjaya bin Rd Adipati Wiranatakusumah II dengan Rd Ayu Kendran. Sehingga adalah wajar dan seharusnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan sengketa ini mengabulkan Kasasi yang dimohonkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 164/G/2013/PTUN-Bdg *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/B/2014/PT.TUN.JKT. ;

19. Bahwa, pada akhirnya *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding sampai pada amar Putusan dalam perkara *aquo*, hanya berdasarkan pada konstruksi hukum adanya waris yang tidak jelas dengan sama sekali tidak mempertimbangkan bukt-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, tidak menyimak dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan sehingga putusan *aquo* dari Majelis Hakim *Judex Facti* telah sangat keliru dan *absurd* dan *sumir* oleh karena putusan dimaksud telah masuk dalam pertimbangan hukum perkara perdata yang bukan merupakan wewenang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum, sehingga putusan tersebut telah sangat merugikan Para Penggugat dan harus dibatalkan ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas adalah wajar dan seharusnya Ketua Mahkamah RI dan atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan sengketa *aquo* membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Keberatan Kedua :

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Dijadikan Dasar Hukum Putusan Bukan Merupakan Wewenangnya (*Yurisdiksi Absolut*) :

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sehingga sampai pada keputusan berdasarkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut adalah



merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum, oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 116 alinea terakhir dan halaman 117 alinea pertama sehingga sampai pada kesimpulan bahwa sengketa yang diajukan merupakan perkara perdata berdasarkan bukti - bukti yang secara sepihak ditentukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, akan tetapi bukan berarti Hakim dapat memilah-milah bukti yang tidak relevan untuk membuktikan bahwa sengketa yang diajukan dalam perkara *aquo* adalah perkara perdata ;

2. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim pertama, oleh karena Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan diluar dari wewenang dan kewajibannya sebagai Hakim Tata Usaha Negara. Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum yang sebenarnya diluar dari konteks sengketa yaitu mempertimbangkan dan menilai tentang adanya beberapa komunitas ahli waris, padahal komunitas yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim apabila dianggap relevan untuk dipertimbangan seharusnya Majelis Hakim memanggil komunitas ini masuk dalam sengketa sebagai interviner, akan tetapi dengan tidak memasukan komunitas yang dijadikan subjek pertimbangan Majelis ternyata telah mengambil suatu kesimpulan bahwa sengketa ini merupakan sengketa perdata hanya dengan mengacu pada dalil-dalil Tergugat tentang adanya beberapa komunitas ahli waris kemudian dihubungkan pada Putusan Perdata No. 339/Pd /G/2008/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2009 ;
3. Bahwa, masalah siapa ahli warisnya adalah merupakan Jurisdiksi Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa ahli waris sebenarnya dari Dirdja atau Pa Tinggi. Dalam putusan Pengadilan Negeri No. 399/Pdt/G/2008/PN.Bdg. sama sekali tidak menetapkan dan menentukan siapa ahli waris sebenarnya, artinya putusan tersebut belum final dan sama sekali tidak merubah status dari Penggugat dan atau Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa sengketa *aquo* merupakan sengketa perdata ;



4. Bahwa, dalam sidang perkara perdata dimaksud telah memutuskan sengketa perdata dengan petitum Gugatan Tidak Diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaring* (NO) sedangkan putusan tersebut merupakan suatu putusan yang bersifat declaratoir, artinya suatu putusan yang sama sekali tidak merubah status Penggugat dan Tergugat, samping itu juga tidak merubah dan menetapkan status objek sengketa dan subjek sengketa sehingga putusan tersebut dapat diajukan gugatan kembali artinya baik Penggugat atau Tergugat berada dalam status *a quo* dan atau kembali keasal semula tanpa adanya kepastian hukum ;
5. Bahwa dengan demikian adalah sangat keliru dan melanggar hukum apabila *Judex Factis* sampai pada putusan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan, dengan menjadikan dasar pertimbangan hukum berdasarkan pada putusan perdata No.399/Pdt/G/2008/PN.Bdg., padahal putusan dimaksud belum atau sama sekali tidak memastikan siapa yang menjadi ahli waris ;
6. Bahwa apabila kemudian *Judex Facti* sampai pada kesimpulan dengan dasar Putusan perdata dimaksud yang belum memutuskan dan memastikan siapa siapa yang menjadi ahli waris maka *Judex Facti* telah memeriksa dan mengadili serta memutus dan menetapkan bahwa para penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam pengertian *Judex Facti* telah menetapkan bahwa Para Penggugat bukan ahli waris dan pemilik lahan yang di atasnya telah dibangun bangunan gedung DPRD Propinsi Jawa Barat, padahal sengketa perdata bukan merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan karena pertimbangan hukumnya bertentangan dengan undang-undang dan atau melanggar batas wewenang absolut karena telah mengambil kesimpulan sendiri dan memeriksa serta mengadili putusan perdata dimaksud, padahal bukan merupakan wewenang *Judex Facti* ;
7. Bahwa, ajaran pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah ajaran pembuktian yang bebas, akan tetapi terbatas, oleh karena menurut pendapat Para Pemohon Kasasi Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu sengketa Tata Usaha Negara tidak seluruhnya bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan menentukan beban pembuktian, penilaian atas hasil pembuktian tersebut dibatasi oleh ketentuan pada kalimat akhir pasal 107, begitu juga dalam hal menentukan alat - alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu dalam sengketa Tata



Usaha Negara, selain itu Hakim juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 100 yang menetapkan secara limitatif tentang alat - alat bukti apa saja yang boleh diterapkan dalam membuktikan sesuatu pada sengketa Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa, oleh karena apabila kita menganut ajaran pembuktian yang bebas, maka Hakim bebas dalam menentukan seluruh cara pelaksanaan pembuktian ; artinya ia bebas dalam menentukan luas pembuktian, pemilihan alat - alat bukti dapat ia tentukan sendiri yang tidak ditentukan lebih dahulu dalam Undang-Undang serta bebas pula akan melakukan penilaian hasil pembuktian tanpa batasan, padahal kebebasan Hakim tersebut telah dibatasi oleh kalimat akhir Pasal 107 *Juncto* Pasal 109 ayat (1) huruf (d) dan huruf (e) Adalah benar Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* berwenang untuk mana yang harus dibuktikan, akan tetapi tidak berarti bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan dan dapat menentukan bukti yang belum pasti akan tetapi dipastikan sendiri oleh majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding ;
9. Bahwa, dalam kenyataannya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah sama sekali tidak mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya bukti-bukti dari Para Penggugat. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan ;
10. Bahwa, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta - fakta hukum berupa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan dan sama sekali tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, karena yang dipertimbangkan justru diambil dari Putusan Perdata yang sama sekali belum memastikan secara hukum siapa ahli waris sebenarnya, akan tetapi *Judex Facti* justru sebaliknya telah secara sepihak menentukan dan memastikan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan dengan demikian *Judex Facti* telah melewati batas kewenangan dengan mengadili dan memutuskan sengketa perdata yang bukan merupakan wewenang *Judex Facti* ;



11. Bahwa tidak dipertimbangkannya bukti - bukti yang diajukan para pihak *in casu* bukti - bukti dari Para Penggugat, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat 1 huruf (d) *Juncto* huruf (e) *Juncto* Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan ;
12. Bahwa Putusan Pengadilan yang mengabaikan rasa keadilan dan yang bertentangan dengan hukum tidak layak untuk dipertahankan sehingga putusan tersebut cukup beralasan untuk dibatalkan dengan cara dikoreksi atau diluruskan oleh Ketua Mahkamah Agung dan atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus sengketa *aquo* untuk memperoleh putusan akhir yang penerapan hukumnya betul sebagaimana mestinya dan berdasarkan rasa keadilan yang hakiki ;
13. Bahwa, dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terdaftar dalam register Nomor 76/G/2006/PTUN-Bdg bidang objek sengketa dalam perkara *aquo* berada dalam satu hamparan Persil No.37 dan Persil No.42 Kohir No.89 tercatat atas nama Dirdja yang telah dinyatakan batal dan tidak sah sehingga agar tidak terjadi Disparitas Putusan *aquo* dengan Putusan No.76/G/2006/PTUN-Bdg yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan sengketa ini mempertimbangkan Putusan *aquo* dengan cermat dan bijaksana untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi ini, oleh karena objek sengketa yaitu kedua sertipikat Hak Pakai *aquo* yang membebani Persil No.37 dan No.42 Kohir No.89 telah dinyatakan Batal dan Tidak sah seluruh pembebanan hak diatas Persil No.37 dan No.42 Kohir No.89 tercatat atas nama Dirdja ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena essensi sengketa *in litis* adalah tentang sengketa perdata (keahliwarisan);

Bahwa alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ENDANG AHMAD Dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:1. **ENDANG AHMAD**, 2.**APIT HIDAYAT**3.**IDANG AHYAR**, 4. **O O M**, 5. **DEDI RUSTANDI**, 6. **MIN MINTARSIH**, 7. **MEMED HENDRAWAN**, 8.**NANI MARIN**, 9.**MAEMUNAH**, 10.**CUCU SUKAENAH**, 11. **LILIS E.R.**, 12.**WAWAT KARWATI**, 13. **U U M**, 14.**A M I N**, 15.**H. AHMAD**, 16. **ACAH SUTARSAH**,17.**EMI SUHAEMI**, 18. **T A T I**, 19.**AAN KANIANTI**, 20. **WAWAN SETIAWAN**, 21.**SOPIAH**, 22. **CICIH**, 23.**IYANG als. ILYAS**, 24.**NANA SUHANA**, 25.**DEDE NENDA**, 26. **API ARIPIN**, 27. **APANDI**, 28.**PEPE HIDAYAT**, 29. **ATANG AJI**, 30. **ENI KUSNAENI**, 31. **UJANG als. SANA**, 32.**IKIN SODIKIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribuRupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin SH.,CN.dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd/. Dr. Irfan Fachruddin SH.,CN.

Ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Supandi, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Joko Agus Sugianto, SH.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp.489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H)
Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)